



Bukittinggi, 23 Agustus 2021

Nomor : 551/ 357/Dishub-Bkt/Lalin/VIII/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan
Rekomendasi Dampak Lalulintas
a.n Syaiful Azhari Siregar

Kepada Yth.

Kepala DPMPSTPPTK Kota Bukittinggi

Di

Bukittinggi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor 1097/DPMPSTPPTK-PP.B/BKT/2021 tanggal 10 Agustus 2021 mengenai permohonan rekomendasi Lalulintas terhadap Pembangunan Mess PT.PLN a.n Syaiful Azhari Siregar yang berlokasi di ruas Jalan Ahmad Karim, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan peraturan yang ada (UU 22 Th 2009, PP 32 Th 2011, PM 75 Th 2015, PM 11 Th 2017), kegiatan pembangunan asrama wajib menyusun Dokumen Andalalin apabila mencapai 50 kamar.
2. Berdasarkan data-data dan lampiran surat permohonan teknis a.n Syaiful Azhari Siregar yang berlokasi di Jalan Ahmad Karim, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi dengan jumlah kamar 5 (lima) unit kamar, tidak termasuk kepada kriteria wajib penyusunan Andalalin.
3. Pemrakarsa dalam tahapan pra konstruksi, pembangunan konstruksi, pasca konstruksi, bertanggung jawab terhadap kelancaran lalulintas, dan pada masa operasional tidak merubah bentuk atau peruntukan/fungsi bangunan.
4. Agar Pemrakarsa menyediakan fasilitas parkir untuk 5 kendaraan roda 4 (empat) dan 3 kendaraan roda 2 (dua) yang wajib dimuat dalam usulan gambar rencana Bangunan.
5. Dalam rangka Pengawasan diharapkan DPMPSTPPTK dapat menyampaikan 1 (satu) rangkap gambar rencana tindak lanjut point (3) kepada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI

Ir. MELWIZARDI, M.Si

NIP. 196610241993081001

Tembusan Kepada Yang terhormat:

1. Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan).
2. Sdr. Syaiful Azhari Siregar
3. Arsip